

PEMBENTUKAN – DAERAH – PRODUK HUKUM

2026

PERDA KAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 2, LD 2026/NO. 2. TLD NO. 2, 61 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin kepastian hukum yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara, pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan secara sistematis, akomodatif terhadap kearifan lokal, dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengingat Perda No. 4 Tahun 2019 saat ini secara yuridis sosiologis sudah tidak relevan dengan kondisi dan peraturan perundnagan, maka demi asas kepastian hukum dan tertib administrasi, mutlak diperlukan pembaruan regulasi melalui penggantian Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
- Perda ini diterbitkan sebagai regulasi formal dan pedoman pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Produk hukum daerah yang menjadi obyek pengaturan dalam peraturan ini berbentuk peraturan dan penetapan, baik yang diterbitkan oleh Bupati, DPRD, Pimpinan DPRD dan badan kehormatan DPRD. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan antara lain peraturan daerah (perda), peraturan bupati (perbup) dan peraturan DPRD, sedangkan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan antara lain keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Perda ini mengatur pula mengenai perencanaan penyusunan perda, perencanaan penyusunan perbup, peraturan DPRD dan peraturan yang menggunakan metode omnibuslaw. Selain hal tersebut diatur juga mengenai penyusunan produk hukum daerah berbentuk perda, penyusunan produk hukum daerah berbentuk perbup, pembahasan produk hukum daerah, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan, evaluasi rancangan produk hukum daerah, nomor registrasi rancangan perda, penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, klarifikasi perda, pembatalan perbup, pembatalan peraturan DPRD, penyebarluasan produk hukum daerah dan partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2026.
- Pada saat perda ini mulai berlaku Perda No. 4 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 13 Hlm.
- Lamp : 15 Hlm.